

REGISTRASI
NO. 183/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB



ASLI

ERFANDI & PARTNERS

**KANTOR HUKUM
ERFANDI AND PARTNERS**


Alamat : Jl. Basuki Pulau Harapan RT. 07 RW 06 Cilangkap. Ciapyung Jakarta Timur 13870
Email: erfandi20@gmail.com; 082132424299


Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Muhammad Baqir Aminatullah
NIK : 
Alamat : 

2. Nama : Taufadi, SH.I.
NIK : 
Alamat : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH., MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.**
3. **GUGUM RIDHO PUTRA, SH, MH.**
4. **ZAINI, SH. MH.**
5. **ABD. KHOLIS, SH. MH.**

Kesemuanya adalah berprofesi sebagai Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Erfandi & Partner, yang beralamat di Jl. Basuki Pulau Harapan Rt.07/Rw.06, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kode Pos : 13870., alamat email jouhasvimwaimahing.advokat@gmail.com, erfandi20@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, karenanya bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Brawijaya Indah No. 34, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 69317. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB., yang diumumkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024. ----- **(Bukti P-1)**;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini KPU Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.-----
----- **(Vide Bukti P-1)**;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Senin, 9 Desember 2024;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK nomor 3 Tahun 2024 intinya menyatakan bahwa : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tersebut;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. ----- **(Bukti P-2);**
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak dengan Nomor Urut 3. -----
----- **(Bukti P-3);**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU nomor 10 Tahun 2016 Jo. UU nomor 6 Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk **889.798** jiwa Juni Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Pamekasan adalah sebesar **572.293 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu calon nomor urut 2 (dua) adalah paling banyak 1% x 572.293 suara (total suara sah) = **5.722,93 suara yang dibulatkan menjadi 5.723 Suara**.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **27.506 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan, adapun pelanggaran yang dimaksud berupa :
 - 8.1. Disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara berencana secara sistematis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat KPPS;
 - 8.2. Pelanggaran berupa ketidaknetralan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dilakukan oleh

KPPS yang tersebar secara terstruktur 5 (lima) Kecamatan dari total 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Pamekasan;

- 8.3. Pelanggaran berupa ketidaknetralan Kepala Desa;
 - 8.4. Pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
 - 8.5. Pelanggaran Politik Uang/Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 8.6. Pelanggaran berupa Netralitas Penyelenggara Pemilu;
 - 8.7. Pelanggaran secara sistematis sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara merata dan masih hampei terjadi diseluruh desa 5 Kecamatan dari total 13 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan yang akan pemohon dalilkan secara jelas dan terperinci pada bagian pokok permohonan;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024, Pkl. 00.34 Wib. **(Vide Bukti P-1)**;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS. – RP Ahmad Mujahid Ansori, Drs.	17.307
2.	Dr. KH. Kholilurrahman, SH. M.Si. – H. Sukriyanto	291.246
3.	Muhammad Baqir Aminatullah – Taufadi, S.H.I. (Pemohon)	263.740
Total Suara Sah		572.293

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **263.740** suara) ----- **(Bukti P-4)**;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara berencana secara sistematis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar

di beberapa TPS di Kabupaten Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat TPS antara lain :

A. PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah meninggal dunia dan terdaftar di DPT, tapi digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

a) **KECAMATAN PEGANTENAN.**

- 1) Di TPS 4 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	JUMAIDAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
2.	LUKAT	Telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 380/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	MAHRAJAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 385/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	MANINTEN	Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021, berdasarkan Surat Keterangan

		Kematian Nomor : 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
5.	PARTO	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	SLEMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 309/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

----- (Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);

- 2) Di TPS 05 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran hampir mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, yakni sesuai dengan dari DPT 598 yang hadir berjumlah 596 orang, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	SIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
2.	MUHLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 121/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	ARDIYAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 302/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	SUKRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 289/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

5.	BUNAYA	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	MOH.IRSYAD	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 338/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

----- **(Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20);**

- 3) Di TPS 6 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 11 orang dan menjadi TKI sebanyak 20 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	HADILI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0213/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	BUNISA	Telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	BUNA	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 028/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	BUKASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	BULI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
6.	A.SATTAR SULAM	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAPRAEI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0233/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SAPRAE	Telah meninggal duniaberdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0232/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SANTAWI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0231/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	ROFIAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0230/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	MISNASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0223/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
12.	MOH.SAMSUL	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Keterangan Saksi
13.	MISJATI	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi .
14.	MINSIYAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi.
15.	MOH.SUPARTO	Telah meninggal dunia berdasarkan saksi

----- **(Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 dan P-33);**

- 4) Di TPS 8 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100 % (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 33 Pemilih, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0221/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	MISTURAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0222/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	MOH. MUHYIDIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0223/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	MOH. SULI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0224/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	PATLIYAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0225/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
6.	PATNI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0226/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAMIUDDIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0227/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SARU	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0228/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SATUYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0229/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	SIHAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		0230/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	SINAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0231/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
12.	SUNAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0232/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
13.	TALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0233/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
14.	ABD.HALIM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
15.	ABDUSALAM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 022/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
16.	ARTALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 023/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
17.	BATIYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 024/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
18.	BU SINAB	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 025/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
19.	BUSAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
20.	JUHARI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		027/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
21.	JUSUP	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 028/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
22.	KEMBAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
23.	LASTANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0210/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
24.	LASTIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0211/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
25.	LIMA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0212/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
26.	MAAD	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0213/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
27.	MANIJA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0214/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
28.	MARKATI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0215/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
29.	MARLANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0216/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
30.	MARTILEM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		0217/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
31.	MAT DIMIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0218/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
32.	MAT HERI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0219/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
33.	MISJANTEN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0220/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

----- (Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-68);

- 5) Di TPS 13 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0252/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	IMAM HAMBALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0251/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

----- (Bukti P-69, P-70, P-71 dan P-72);

- 6) Di TPS 3 Desa TEBUL TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat

1.	SAFRAJI	Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Haris (Anak dari Almarhum Safraji).
2.	MIATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Annisatul Fitriyah (Anak dari Almarhumah Miati).
3.	NURHOLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Adus Salam (Anak dari Almarhumah Nurholis).

----- (Bukti P-73, P-74, P-75, P-76 dan P-77);

- 7) Di TPS 2 Desa BULANGAN BARAT, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	TOMIN	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
2.	SANIRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
3.	ATMANI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember

		2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
4.	ABD. BAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
5.	SUKRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.

----- (Bukti P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83 dan P-84);

- 8) Di TPS 1 Desa BULANGAN TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MOH. SAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Sakki (Saudara/Ipar dari Almarhum Moh. Saki).
2.	MISJATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Tetangga dari Almarhum Misjati).
3.	MULIHA	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Satoryo (Ponakan dari Muliha).
4.	NITO	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023,

		berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Anwar (Tetangga dari Almarhum Nito).
5.	MISTAR	Telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Saudara dari Almarhum Mistar).

----- (Bukti P-85, P-86, P-89, P-90 dan P-91);

- 9) Di TPS 15 Desa TANJUNG, Kecamatan Pegantenan, berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta bahwa jumlah Pemilih yang hadir di TPS adalah sebanyak 528 Orang dan Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 530 orang, sedangkan yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	HOZAIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Adik Ipar dari Almarhumah Hozaimah).
2.	ISMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Imam Nawawi (Cucu dari Almarhum Isman).
3.	MARSUKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Saudara dari Almarhum Marsuki).

----- (Bukti P-92, P-93, P-94, P-95 dan P-96);

b) KECAMATAN PROPPPO

- 1) Di TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Roppo, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan

KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	FADILLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Bahrul (Keluarga dari Almarhum Fadillah).
2.	MUZAMMIL HAMID	Telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Ach. Syafi'i (Kakak dari Almarhum Muzammil Hamid).

----- (Bukti P-97, P-98, P-99 dan P-100);

c) **KECAMATAN PALENGGAAN**

- 1) Di TPS 14 Desa BANYUPELLE, Kecamatan Palenggaan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	ABDU MUNI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Umar Faruq (Anak dari Almarhum Abdu Muni).

----- (Bukti P-101, P-102 dan P-103);

- 2) Bahwa selain TPS-TPS yang diuraikan diatas, terdapat TPS-TPS lain yang memiliki pelanggaran dan kecurangan adalah sebagai berikut :

- 2.1. Di TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	SLAMET READY	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----- **(Bukti P-112, P-113 dan P-114);**

- 2.2. Di TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	FATIMUS ZAHRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/7/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	SATUNA	Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/15/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----- **(Bukti P-115, P-116, P-117 dan P-118);**

- 2.3. Di TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta

di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	ENNI KIRANA SUPRAPTI	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/31/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	JULI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----- (Bukti P-119, P-120, P-121 dan P-122);

- 2.4. Di TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar tingkat kehadiran 100%(seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal dan bepergian sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	RAMBESI	Telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/199/432.512.04/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Lesong Laok.

----- (Bukti P-123, P-124 dan P-125);

- 2.5. Di TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal dan bepergian sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	ACHMAD SUUDI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khoirunnisak Hidayati (sepupu Almarhum Achmad Suudi).
2.	RODIAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Mafis Qortubi (ponakan Almarhumah Rodiah)
3.	AMINOLLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdurrohman (anak Almarhum Aminollah)
4.	SUBRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019, berdasarkan dari Abd. Mutolib (anak Almarhum Achmad Suudi)

----- **(Bukti P-126, P-127, P-128, P-130 dan P-131);**

3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut diatas, sebagian telah dilakukan keberatan oleh Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekap di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi ----- **(Bukti P-104).**

B. TERJADINYA PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa dugaan Pelanggaran politik uang (*money politic*), yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Peristiwa ini telah dilaporkan dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan nomor register nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024;
2. Bahwa terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas telah diputus oleh Bawaslu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyatakan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana Pemilu dan hingga saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan di Polres Pamekasan-----
----- **(Bukti P-105);**

C. PELANGGARAN NETRALITAS OLEH KEPALA DESA

1. Bahwa terdapat beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bahkan dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, ada beberapa Kepala Desa di Pantura mendukung Paslon No. urut 2 dan setelah penetapan pasangan calon diteukan juga kepala desa yang melanggar netralitas kepada desa **(Bukti P-106);**
2. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/PL/PB/KAB/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di Bawaslu. Mohon kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dengan laporan tersebut **(Bukti P-107);**
3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan telah dilimpahkan kepada

Bupati Pamekasan untuk diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku

D. Pelanggaran Berupa Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali

1. Bahwa KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencobloasan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur. **(Bukti P-108)**;
2. Bahwa selain kejadian tersebut diatas, kejadian pencoblosan lebih dari satu kali juga terjadi di TPS 8 Desa Waru Timur, yang dilakukan oleh warga yang memakai kaos Paslon 02 **(Bukti P-109)**;
3. Bahwa kejadian serupa pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di TPS 5 Desa Panaan, yang dilakukan oleh seorang warga yang mencoblos Paslon 02 di kotak suara lebih dari satu kali sambil mengatakan “bukti nyata”. **(Bukti P-110)**;
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 7 Desa Blaban, berupa adanya warga yang mengambil surat undangan pencoblosan dari warga lain untuk melakukan pencoblosan di TPS **(Bukti P-111)**;
5. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran tersebut diatas maka perbuatan Termohon sudah jelas melanggar Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan;
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. *Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan;*

- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

E. Adanya Kejadian Nama Pemilih Yang Menggunakan Haknya Berdasarkan DPT, Ternyata Sudah Meninggal Dunia Sebelum Tanggal 27 November 2024.

1. Di TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
2.	RAMBESI	Telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/199/432.512.04/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Lesong Laok.

----- **(Bukti P-112, P-113 dan P-114);**

2. Di TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 4 (empat) orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
5.	ACHMAD SUUDI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019,

		berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khoirunnisak Hidayati (sepupu Almarhum Achmad Suudi).
6.	RODIAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Nafis Qortubi (ponakan Almarhumah Rodiah)
7.	AMINOLLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdurrohman.
8.	SUBRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Mutolib (anak Almarhum Subri)

----- (Bukti P-115, P-116, P-117, P-118, P-119 dan P-120);

3. Di TPS 2 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 4 (empat) orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	BADRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Wahyudi (Ponakan dari Almarhum Badri)
2.	HADALI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Mohammad bakiruddin (anak dari Almarhum Hadali)

3.	JUANA	Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdul Mukti (Ponakan dari Almarhum Juana)
4.	SAKWI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Firdaus (cucu dari Almarhum Sakwi).

----- **(Bukti P-121, P-122, P-123, P-124, P-125 dan P-126);**

4. Di TPS 4 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	MUYANI	Telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khotibul Umam (Ponakan dari Almarhumah Muyani)

----- **(Bukti P-127, P-128 dan P-129);**

5. Di TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
2.	SLAMET READY	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020,

		berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
--	--	--

----- **(Bukti P-130, P-131 dan P-132);**

6. Di TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
3.	FATIMUS ZAHRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/7/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
4.	SATUNA	Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/15/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----- **(Bukti P-133, P-134, P-135 dan P-136);**

7. Di TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
3.	ENNI KIRANA SUPRAPTI	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/31/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
4.	JULI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----- **(Bukti P-137, P-138, P-139 dan P-140);**

8. Di TPS 010 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-141 dan P-142);**
9. Di TPS 011 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah dunia meninggal sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-143 dan P-144);**
10. Di TPS 004 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar

dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-145 dan P-146);**

11. Di TPS 007 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-147 dan P-148);**
12. Di TPS 002 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-149 dan P-150);**
13. Di TPS 003 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-151 dan P-152);**
14. Di TPS 001 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-153 dan P-154);**
15. Di TPS 001 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-155 dan P-156);**

16. Di TPS 003 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-157 dan P-158);**
17. Di TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-159 dan P-160);**
18. Di TPS 007 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-161 dan P-162);**
19. Di TPS 002 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-163 dan P-164);**
20. Di TPS 003 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-165 dan P-166);**
21. Di TPS 004 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa

terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-167 dan P-168);**

22. Di TPS 001 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-169 dan P-170);**
23. Di TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-171 dan P-172);**
24. Di TPS 003 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-173 dan P-174);**
25. Di TPS 004 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-175 dan P-176);**
26. Di TPS 006 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-177 dan P-178);**

27. Di TPS 002 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-179 dan P-180);**
28. Di TPS 006 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-181 dan P-182);**
29. Di TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-183 dan P-184);**
30. Di TPS 001 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-185 dan P-186);**
31. Di TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-187 dan P-188);**
32. Di TPS 002 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-189 dan P-190);**

33. Di TPS 001 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-191);**
34. Di TPS 001 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-192);**
35. Di TPS 010 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-193);**
36. Di TPS 004 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-194);**
37. Di TPS 005 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-195);**

38. Di TPS 006 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-196)**;
39. Di TPS 007 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-197)**;
40. Di TPS 009 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-198)**;
41. Di TPS 001 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-199)**;
42. Di TPS 002 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-200)**;
43. Di TPS 004 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-201);**

44. Di TPS 005 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-202);**
45. Di TPS 006 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-203);**
46. Di TPS 007 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-204);**
47. Di TPS 009 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-205);**
48. Di TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-206);**

49. Di TPS 003 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-207)**;
50. Di TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-208)**;
51. Di TPS 004 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-209)**;
52. Di TPS 005 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-210)**;
53. Di TPS 006 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-211)**;
54. Di TPS 007 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-212)**;

55. Di TPS 009 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-213)**;
56. Di TPS 010 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-214)**;
57. Di TPS 011 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-215)**;
58. Di TPS 012 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-216)**;
59. Di TPS 013 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-217)**;

60. Di TPS 014 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batunarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-218)**;
61. Di TPS 002 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-219)**;
62. Di TPS 004 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-220)**;
63. Di TPS 005 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-221)**;
64. Di TPS 008 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-222)**;
65. Di TPS 011 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-223)**;

66. Di TPS 004 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-224)**;
67. Di TPS 008 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-225)**;
68. Di TPS 001 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-226)**;
69. Di TPS 008 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-227)**;
70. Di TPS 012 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-228)**;

71. Di TPS 013 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-229)**;
72. Di TPS 014 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-230)**;
73. Di TPS 001 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-231)**;
74. Di TPS 003 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-232)**;
75. Di TPS 005 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-233)**;
76. Di TPS 006 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-234);**

77. Di TPS 009 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-235);**
78. Di TPS 013 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-236);**
79. Di TPS 004 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-237);**
80. Di TPS 002 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-238);**
81. Di TPS 003 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-239);**

82. Di TPS 001 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-240)**;
83. Di TPS 005 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-241)**;
84. Di TPS 006 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-242)**;
85. Di TPS 008 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-243)**;
86. Di TPS 003 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pascan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-244)**;
87. Di TPS 018 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan

fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-245)**;

88. Di TPS 001 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-246)**;
89. Di TPS 004 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-247)**;
90. Di TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-248)**;

F. Adanya Pelanggaran Berupa Intimidasi dan Pengusiran terhadap Saksi paslon nomor Urut 3 yang di lakukan oleh Panitia

1. Bahwa terdapat fakta dalam pemilihan calon Bupati Pamekasan terjadinya intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani C1 yang terjadi di beberapa TPS
2. Bahwa akibat dari adanya intimidasi tersebut, saksi dari pasangan calon nomor urut 3 merasa tertekan, sebagaimana yang terjadi di TPS sebagai berikut:

No	Nama	TPS	Desa
1	Sufyan Assauri	01	Bangseruh
2	Syafiuddin	09	Bujur Barat
3	Achmad Wesilurrahman	05	Bujur Tengah
4	M Sholahudin Al Ayyubi	06	Bujur Tengah
5	Rudi	07	Bujur Tengah

6	Ach Syamsul	10	Bujur Tengah
7	Abdul Kadir	04	Bujur Tengah
8	Mulyadi	06	Dasok
9	Moh Nurhamidi	04	Dasok
10	Sitti Aisyah	07	Larangan Badung
11	Herry Purnomo	04	Larangan Badung
12	Holili	02	Potoan Laok
13	Amirosi Sakari	01	Potoan laok
14	Fathor Rosi	03	Sana Tengah
15	Harupi	07	Plakpak
16	Muh Rofii	01	Bulengan Baranta
17	Sapandi	01	Bulengan Timur
18	Subaidi	06	Palesanggar
19	Abd Karim	08	Palesanggar
20	Hosnan	06	Pasanggar
21	Muslim	04	Pasanggar
22	Abd Azis	09	Pasanggar
23	Moh Hasan	07	Pasanggar
24	Fausen	07	Campor
25	Ainul Kori	06	Campor
26	Kurdi	03	Campor
27	Subeidi	01	Campor
28	Faisal	03	Jamberingin
29	Mustain	02	Kramat
30	Ilham wahyudi	01	Sopaah
31	Abdussalam	01	Prekbun
32	Moh Fajarul Maulidi	06	Panglegur
33	Ach Samian	17	Plakpak

-----**(Bukti Bukti P-249 sampai dengan P-281);**

3. Bahwa selain dari adanya intimidasi, Saksi Paslon nomor 3 tidak diberitahukan adanya orang yang telah meninggal sehingga para saksi menandatangani C.Hasil Salinan-KWK-Bupati.

G. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

1. Bahwa banyaknya pelanggaran oleh KPPS atau Termohon KPID Pamekasan, modusnya juga terjadi dengan cara mencoblos pasangan nomor urut 2 padahal orangnya sedang merantau;

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah merantau atau kerja ke luar negeri digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar sebagai berikut:

No	Nama	Desa	
1	Amrosiy	Bujur Timur	Batu Mar-mar
2	Nasukdin	Bujur Timur	Batu Mar-mar
3	Ismail	Bujur Timur	Batu Mar-mar
4	Bersawi	Bujur Timur	Batu Mar-mar

----- (Bukti P-282, P-283, P-284 dan P-285);

H. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa kehadiran pemilih 100% padahal di Daftar hadir pemilih tetap ada yang tidak tanda tangan antara lain

1. TPS 3 Tebul Timur
2. TPS 1 Desa Dasok
3. TPS 1 Desa Bulanagan Timur
4. TPS 2 Desa Bulangan Berenta
5. TPS 3 Desa Pasean
6. TPS 2 Sana Tengah
7. TPS 08 Palesangger
8. TPS 09 Pasangger
9. TPS 6 Palesangger
10. TPS 2 Desa Kramat
11. TPS 1 Dasok
12. TPS 1 Sopaah
13. TPS 2 Sana Tengah
14. TPS 9 Blaban
15. TPS 5 Blaban
16. TPS 7 Blaban
17. TPS 3 Blaban
18. TPS 10 Bujur Tengah
19. TPS 6 Bujur Tengah
20. TPS 4 Blaban
21. TPS 12 Bujur Tengah
22. TPS 8 Blaban
23. TPS 3 Blaban
24. TPS 2 Blaban
25. TPS 3 Bujur Barat

26. TPS 3 Sana Tengah
27. TPS 1 Bujur Barat
28. TPS 7 Bujur Barat

Bahwa kehadiran pemilih 100% padahal di Daftar hadir Dimana tanda tangannya diduga dilakukan oleh satu orang karena tanda tangannya sama semua antara lain

29. TPS 1 Desa Dasok Kec Pademawu
30. TPS 6 Desa Dasok
31. TPS 2 Desa Sanah Tengah
32. TPS 08 Palesangger
33. TPS 6 Palesangger
34. TPS 10 Bujur Tengah
35. TPS 17 Desa Plakpak
36. TPS 01 Lesong degeh (dicentang)
37. TPS 1 Lesong laok
38. TPS 04 lesong laok
39. TPS 1 Sopaah
40. TPS 2 Sana Tengah
41. TPS 9 Blaban
42. TPS 5 Blaban
43. TPS 2 Blaban
44. TPS 1 Blaban
45. TPS 7 Blaban
46. TPS 3 Blaban
47. TPS 10 Bujur Tengah
48. TPS 12 Bujur Tengah
49. TPS 4 Blaban
50. TPS 8 Blaban
51. TPS 5 Blaban
52. TPS 3 Blaban
53. TPS 2 Blaban
54. TPS 6 Blaban
55. TPS 1 Blaban
56. TPS 7 Bujur Tengah
57. TPS 5 Bujur Tengah
58. TPS 9 Bujur Tengah (dicontreng)
59. TPS 9 Bujur Barat
60. TPS 3 Bujur Barat
61. TPS 2 Bujur Barat
62. TPS 5 Bujur Barat
63. TPS 8 Bujur Tengah
64. TPS 13 Palasangger
65. TPS 12 Batu Bintang
66. TPS 14 Bujur Tengah
67. TPS 8 Bujur Barat
68. TPS 3 Sana Tengah
69. TPS 1 Bujur Barat

70. TPS 1 Desa Batu Bintang
71. TPS 7 Desa Bujur Barat

Bahwa Kehadiran melebihi jumlah DPT dan ada yang tidak hadir

72. TPS 1 Desa Plekbun
73. TPS 1 Desa Lesong laok
74. TPS 6 Desa Dasok

Bahwa Kehadiran 100% DPT dan tidak ada yang tanda tangan daftar hadir tidak di tanda tangani

75. TPS 11 Desa Bujur Tengah Batu Marmar
76. TPS 6 Desa Bujur Tengah

----- (Bukti 286 sampai dengan P-327);

Berdasarkan dalil-dalil pelanggaran yang diuraikan diatas, maka Pemohon minta dilakukan Pilkada Ulang di Kabupaten Pemekasan atau Pemenang Pertama yaitu pasangan nomor Urut 2 didiskualifikasi atau dilakukan PSU sepanjang mengenai TPS-TPS yang didalilkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan untuk Pemilukada ulang di Kabupaten Pemekasan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan sepanjang di TPS-TPS yang disebutkan dan dilakukan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :
 - 1) Di Kecamatan Pegantenan antara lain:
 - a. TPS 04, TPS 05, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan;
 - b. TPS 06, TPS 08 dan TPS 013 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan;
 - c. TPS 03 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan;
 - d. TPS 02, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan;
 - e. TPS 01 Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan;
 - f. 15 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan;
 - 2) Di Kecamatan Proppo antara lain:
 - a. TPS 01, Desa Mapper, Kecamatan Proppo;
 - 3) Di Kecamatan Palengaan antara lain:

- a. TPS 14 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan;
- 4) TPS 6 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
 - 5) TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar,
 - 6) TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
 - 7) TPS 2 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
 - 8) TPS 4 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
 - 9) TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
 - 10) TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
 - 11) TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
 - 12) TPS 010 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
 - 13) TPS 011 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
 - 14) TPS 004 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
 - 15) TPS 007 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
 - 16) TPS 002 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
 - 17) TPS 003 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
 - 18) TPS 001 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggaan,
 - 19) TPS 001 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
 - 20) TPS 003 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
 - 21) TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
 - 22) TPS 007 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
 - 23) TPS 002 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
 - 24) TPS 003 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
 - 25) TPS 004 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
 - 26) TPS 001 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo,
 - 27) TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo,
 - 28) TPS 003 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
 - 29) TPS 004 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
 - 30) TPS 006 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
 - 31) TPS 002 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan,
 - 32) TPS 006 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
 - 33) TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
 - 34) TPS 001 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu,
 - 35) TPS 002 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
 - 36) TPS 002 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu,
 - 37) TPS 001 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar,
 - 38) TPS 001 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar,
 - 39) TPS 010 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar,
 - 40) TPS 004 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
 - 41) TPS 005 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
 - 42) TPS 006 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
 - 43) TPS 007 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
 - 44) TPS 009 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,

- 45) TPS 001 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 46) TPS 002 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 47) TPS 004 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 48) TPS 005 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 49) TPS 006 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 50) TPS 007 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 51) TPS 009 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
- 52) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 53) TPS 003 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 54) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 55) TPS 004 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 56) TPS 005 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 57) TPS 006 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 58) TPS 007 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 59) TPS 009 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 60) TPS 010 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 61) TPS 011 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 62) TPS 012 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 63) TPS 013 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 64) TPS 014 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
- 65) TPS 002 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
- 66) TPS 004 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
- 67) TPS 005 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
- 68) TPS 008 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
- 69) TPS 011 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
- 70) TPS 004 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
- 71) TPS 008 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
- 72) TPS 001 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan,
- 73) TPS 008 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
- 74) TPS 012 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
- 75) TPS 013 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
- 76) TPS 014 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
- 77) TPS 001 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
- 78) TPS 003 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
- 79) TPS 005 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
- 80) TPS 006 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
- 81) TPS 009 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
- 82) TPS 013 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
- 83) TPS 004 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
- 84) TPS 002 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
- 85) TPS 003 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
- 86) TPS 001 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
- 87) TPS 005 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,

- 88) TPS 006 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
- 89) TPS 008 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
- 90) TPS 003 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean,
- 91) TPS 018 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan,
- 92) TPS 001 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dan
- 93) TPS 004 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo;


- 94) TPS 1 Desa Bulanagan Timur
- 95) TPS 2 Desa Bulangan Berenta
- 96) TPS 3 Desa Pasean
- 97) TPS 09 Pasangger
- 98) TPS 3 Blaban
- 99) TPS 8 Blaban
- 100) TPS 3 Bujur Barat
- 101) TPS 3 Sana Tengah
- 102) TPS 1 Bujur Barat
- 103) TPS 17 Desa Plakpak
- 104) TPS 01 Desa Lesong Degeh
- 105) TPS 1 Desa Lesong laok
- 106) TPS 04 Desa Lesong Laok
- 107) TPS 2 Desa Sana Tengah
- 108) TPS 3 Desa Bujur Barat
- 109) TPS 8 Desa Bujur Tengah
- 110) TPS 12 Desa Batu Bintang
- 111) TPS 8 Desa Bujur Barat
- 112) TPS 3 Desa Sana Tengah
- 113) TPS 1 Desa Bujur Barat

5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan putusan ini;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



ERFANDI, SH., MH.



JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.



ZAINI, SH., MH.